

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 10.Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- 12.Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang;
- 13.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado Nomor 5 Tahun 1991 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Manado Tahun 1990-2010;
- 14.Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Manado;
- 15.Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 09 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan Retribusi Pemakaian Tanah yang dikuasai dan Di miliki oleh Pemerintah Kota Manado;
- 16.Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Kota Manado;
- 17.Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 04 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 12 Tahun 2000 Tentang pembentukan organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Manado;
- 18.Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 04 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun 2005-2010;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO
 dan
WALIKOTA MANADO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MANADO TENTANG IZIN LOKASI, TATA LETAK RUANG BANGUNAN REKLAME DAN RETRIBUSINYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Manado.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Manado
- c. Walikota adalah Walikota Manado.
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- f. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kota Manado.
- g. Izin Penetapan Lokasi dan Tata Letak Ruang Bangunan Reklame adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pembangunan / pemasangan reklame di wilayah Kota Manado.
- h. Bangunan Reklame adalah elemen dekorasi kota yang dibangun untuk tempat pemasangan Reklame baik bersifat permanen maupun bersifat sementara.
- i. Bangunan Reklame Permanen adalah elemen dekorasi kota yang dibangun untuk pemasangan reklame dengan konstruksi bangunan dibuat dari Besi, Baja dan Beton.
- j. Bangunan Reklame Sementara adalah elemen dekorasi kota yang dibangun untuk pemasangan reklame dengan konstruksi bangunan dibuat dari kayu atau bambu.
- k. Ruang Kota adalah wilayah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah di daerah Kota Manado, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
- l. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek/pengamatan administrasi pemerintahan dan atau aspek/pengamatan fungsional.

- m. Kawasan strategis merupakan kawasan-kawasan yang mempunyai peranan penting untuk perkembangan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan maupun pertahanan dan keamanan dilihat secara nasional, propinsi dan kota/kabupaten.
- n. Central Business Distric yang selanjutnya disingkat CBD adalah Pusat Kota yang merupakan pusat pelayanan barang dan jasa.
- o. Pusat pelayanan / pusat permukiman merupakan pengelompokan atau konsentrasi dan utilitas serta sarana dan prasarana ekonomi didalam kota.
- p. Rencana Detail Tata Ruang Kota adalah merupakan penjabaran dari Rencana Umum Tata Ruang Kota/Rencana Tata Ruang wilayah Kota ke dalam rencana pemanfaatan ruang kawasan perkotaan. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan adalah rencana pemanfaatan ruang Bagian Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan perkotaan.
- q. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya untuk tujuan komersial yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau mempromosikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan pada tempat tertentu kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
- r. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
- s. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- t. Retribusi Izin Penetapan Lokasi dan Tata Letak Ruang Bangunan Reklame yang dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin penetapan lokasi dan tata letak ruang bangunan reklame kepada orang, pribadi atau badan yang akan menggunakan Ruang Kota Manado.
- u. Izin Penetapan Lokasi dan Tata Letak Ruang Bangunan Reklame adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada orang pribadi atau badan untuk penetapan lokasi dan tata letak ruang bangunan reklame dimaksudkan agar sesuai dengan rencana tata ruang daerah yang meliputi Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)/ Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTR Kawasan), Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK).
- v. Izin Penetapan Lokasi dan Tata Letak Ruang Bangunan Reklame adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang membangun/memasang reklame di wilayah ruang Kota Manado yang meliputi :

- di dalam sarana dan prasarana kota yaitu badan jalan / median jalan, shelter bus, jembatan penyeberangan orang, taman kota atau jalur hijau, pos jaga polisi, jam kota, terminal, pangkalan angkutan dan gelanggang olah raga.
 - Di luar sarana dan prasarana kota yaitu di atas bangunan, menempel pada bangunan dan di halaman serta di dalam kawasan bisnis.
- w. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Penetapan Lokasi dan Tata Letak Ruang Bangunan Reklame.
 - x. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 - y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah , yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
 - z. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
 - aa. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan harus memenuhi persyaratan keindahan atau estetika kota, kepribadian, dan budaya bangsa serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, kesehatan, konstruksi, serta sesuai dengan rencana kota.
 - bb. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilindungan Pemerintah Kota Manado yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - cc. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 - dd. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi daerah.

BAB II
PENETAPAN LOKASI DAN TATA LETAK
RUANG BANGUNAN REKLAME

Bagian Pertama
Penetapan Lokasi Bangunan Reklame

Pasal 2

- (1) Penetapan lokasi bangunan reklame harus memperhatikan nilai estetika, keserasian bangunan, lingkungan dan keselamatan sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota;
- (2) Penempatan lokasi bangunan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan pada :
 - a. Prasarana dan Sarana kota;
 - b. Diluar prasarana dan sarana kota meliputi tanah dan bangunan milik pemerintah, swasta maupun milik pribadi.

Bagian Kedua
Penetapan Tata Letak Bangunan Reklame

Pasal 3

- (1) Tata letak bangunan reklame harus sesuai Rencana Detail Tata Ruang Kota terutama titik bangunan reklame yang berada di jalan arteri , jalan kolektor dan jalan lokal;
- (2) Tata letak bangunan dan titik bangunan reklame sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Bagian Pertama
Syarat-Syarat Pemberian Izin

Pasal 4

Pemohon wajib mengajukan surat permohonan izin lokasi pembangunan reklame kepada Walikota melalui Kepala Dinas Tata Kota dengan melampirkan dokumen :

- a. Foto/gambar disain bangunan reklame yang akan dibangun;
- b. Surat persetujuan dengan pemilik persil atau bangunan apabila bangunan reklame yang akan dibangun berada di lokasi tanah atau bangunan milik pribadi atau swasta.;
- c. Surat Rekomendasi dari konsultan penanggung jawab perancang arsitektur, konstruksi dan instalasi bila diperlukan ;

- d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga pemohon;
- e. Fotocopy akte pendirian perusahaan yang legalisir bagi pemohon yang berbadan hukum;
- f. Surat pernyataan kesediaan menyerahkan kepemilikan konstruksi beserta bangunan reklame yang terletak di dalam sarana dan prasarana kota apabila telah habis masa waktu izin yang diberikan tidak diperpanjang lagi oleh pemohon.
- g. Peta lokasi atau gambar situasi yang menjelaskan titik bangunan reklame.

Bagian Kedua

Izin Perpanjangan Lokasi Bangunan Reklame

Pasal 5

Pemilik bangunan reklame yang sudah habis masa berlaku izin, wajib mengajukan surat permohonan izin perpanjangan lokasi bangunan reklame kepada Walikota melalui Dinas Tata Kota dengan melampirkan dokumen :

- a. Foto terbaru bangunan reklame diambil dari arah berlainan dari pemohon perpanjangan izin.
- b. Peta lokasi dan izin tata letak bangunan reklame dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota.
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan kartu keluarga.
- d. Fotocopy akte pendirian perusahaan yang di legalisir bagi pemohon yang berbadan hukum.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Pemberian Izin

Pasal 6

- (1) Setiap Lokasi Bangunan Reklame wajib memperoleh Izin dari Walikota melalui Kepala Dinas Tata Kota;
- (2) Jangka waktu pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas Tata Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa izin berakhir;
- (4) Perpanjangan izin dapat diberikan apabila pemegang izin telah memenuhi ketentuan dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Koordinasi Pemberian Izin

Pasal 7

Dalam hal pemberian izin lokasi bangunan reklame yang dibangun di jalan negara dan jalan provinsi yang menjadi wewenang provinsi, sebelum dikeluarkan izin terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

BAB IV
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Lokasi dan Tata Letak Bangunan Reklame dipungut retribusi atas jasa penyelenggaraan lokasi dan tata letak bangunan reklame.
- (2) Objek retribusi adalah semua lokasi dan bangunan reklame atau titik penempatan bangunan reklame baik yang konstruksi permanen maupun konstruksi sementara.
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan izin untuk menyelenggarakan bangunan reklame.

Pasal 9

- (1) Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah untuk :
 - a. Bangunan reklame milik Pemerintah Pusat / Daerah.
 - b. Bangunan reklame untuk sebagaimana dimaksud huruf (a) seperti informasi Pendidikan, Kesehatan, Keluarga Berencana, Pertanian dan lain-lain yang bersifat informasi yang berhubungan dengan kegiatan pemerintahan.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pelaksanaan dan penempatannya harus sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota.

BAB V
LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama
Larangan

Pasal 10

- (1) Dilarang mendirikan bangunan reklame tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas Tata Kota atas nama Walikota Manado
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membangun bangunan reklame diatas tanah atau bangunan milik pemerintah, orang pribadi atau swasta tanpa izin.

- (3) Bangunan reklame yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Kota Manado dilarang memasang jenis reklame yang bersifat tidak mendidik dan melanggar norma kesopanan terutama yang berdekatan dengan tempat-tempat ibadah, sekolah dan perkantoran pemerintah.
- (4) Dilarang mendirikan bangunan reklame pada kawasan rawan longsor.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 11

- (1) Pemohon Izin sebelum memulai pembangunannya wajib melunasi tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemegang Izin diwajibkan melaporkan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Tata Kota apabila pelaksanaan pembangunan reklame sejak dimulai sampai selesai pelaksanaannya.
- (3) Pembangunan bangunan reklame harus mengikuti gambar yang telah disetujui sesuai izin yang diberikan.
- (4) Pelaksanaan pekerjaan bangunan reklame tidak boleh mengganggu kelancaran arus lalu lintas, menjaga kebersihan, keindahan lingkungan dan kepentingan umum lainnya.
- (5) Pemohon izin wajib memelihara taman disekitar lokasi letak bangunan reklame.

BAB VI
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Izin Lokasi dan Tata Letak Ruang Bangunan Reklame digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan nilai strategis suatu kawasan yang diukur dari tingkat keramaian dan aksesibilitas serta pemanfaatan ruang bangunan reklame.

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau semua biaya penyelenggaraan pemberian Izin Lokasi dan Tata Letak Ruang Bangunan Reklame.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya survey lapangan, pengukuran dan design serta biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN PENETAPAN LOKASI
DAN TATA LETAK RUANG BANGUNAN REKLAME

Pasal 15

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin berdasarkan lokasi dan tata letak, luas, ruang peruntukan dan nilai strategis kawasan.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bangunan reklame permanen dihitung 100 % dari hasil perkalian indeks sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
 - b. Bangunan reklame sementara dihitung berdasarkan lamanya waktu penggunaan lokasi per 12 (dua belas) bulan :
 - c. Lamanya waktu bangunan reklame sementara dihitung minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 11 (sebelas) bulan.
- (3) Pengecualian pembayaran tarif retribusi dimaksud ayat (1) berlaku untuk bangunan reklame yang bersifat :
 - a. Keperluan dinas pemerintah;
 - b. Keperluan yang bersifat ilmiah;
 - c. Keperluan sosial;
 - d. Keperluan kesehatan, dan
 - e. Kepentingan tugas lainnya dari pemerintah.

BAB X
CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI IZIN LOKASI DAN TATA LETAK RUANG
BANGUNAN REKLAME

Pasal 16

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Indeks Peruntukan Lahan, Indeks Lokasi, Indeks Ketinggian, kemudian dikalikan dengan tarif dasar lahan bangunan reklame dan ukuran bangunan reklame.

Pasal 17

(1) Besarnya Indeks untuk pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 13 dan 15 adalah sebagai berikut :

a) Indeks Peruntukkan diambil dari peruntukkan kawasan :

No.	Peruntukan	Indeks
1.	CBD	3
2.	Pemukiman	2
3.	Perkantoran	1

b) Indeks Lokasi diambil dari ukuran lebar jalan yang menjadi lokasi titik reklame.

No.	Lokasi	Indeks
1.	< 3 Meter	1
2.	> 3 – 6 Meter	2
3.	> 6 – 9 Meter	3
4.	> 9 – 12 Meter	4
5.	> 12 – 29 Meter	5
6.	> 29 Meter	6

c) Indeks Ketinggian diambil dari ketinggian reklame yang akan dipasang diukur dari tinggi tiang reklame adalah sebagai berikut:

No.	Ketinggian	Indeks
1.	Sampai 4 Meter	1
2.	> 4 – 10 Meter	1.5
3.	> 10 – 20 Meter	2
4.	> 20 – 30 Meter	2.5
5.	> 30 – 40 Meter	3
6.	> 40 Meter	3.5

(2) Tarif dasar Reklame : Rp. 15.000 / M2 (Lima Belas Ribu Rupiah / Meter persegi)

Pasal 18

Apabila terdapat banyak permohonan untuk mempergunakan lokasi untuk bangunan reklame maka diberikan dengan system lelang kepada penawaran tertinggi, akan tetapi jumlah penawaran tidak boleh kurang daripada yang tarif sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (2).

BAB XI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah hukum pemerintah Kota Manado tempat Izin Penetapan Lokasi dan Tata Letak Ruang Bangunan Reklame diberikan.

BAB XII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 20

- (1) Masa Retribusi Izin Penetapan Lokasi dan Tata Letak Ruang Bangunan Reklame adalah jangka waktu Izin yang diberikan kepada pemilik izin.
- (2) Masa Retribusi Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) jangka waktu izin adalah 1 (satu) tahun.

Pasal 21

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diberikannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Bagian Pertama
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi diwajibkan mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya dan dibuktikan dengan Surat Kuasa bermeterai cukup.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota melalui Dinas Tata Kota

Bagian Kedua
Penetapan Retribusi

Pasal 23

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan / atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota melalui Dinas Tata Kota

BAB XIV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar atau ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Walikota atau Pejabat yang diberi wewenang memberikan teguran tertulis I, II dan III dalam tenggang waktu masing - masing 3 (tiga) hari;
- (3) Apabila dikemudian hari wajib retribusi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), maka izin bangunan reklame tersebut dicabut, dan dengan sendirinya bangunan reklame menjadi milik dan dibawah pengawasan Pemerintah Kota Manado.
- (4) Pemegang Izin yang tidak memperpanjang izin bangunan reklame sebagaimana dimaksud pasal 5 peraturan daerah ini akan diberikan teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan apabila teguran tersebut tidak diindahkan oleh pemegang izin maka izin yang ada dicabut, dan dengan sendirinya bangunan reklame menjadi milik dan dibawah pengawasan Pemerintah Kota Manado.

BAB XVI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat dilakukan melalui upaya pemberian surat teguran, surat peringatan sebanyak 3 kali dalam jangka waktu masing-masing 3 hari.
- (2) Apabila retribusi terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dibayar oleh wajib retribusi sedangkan sudah dilakukan teguran atau peringatan ternyata tidak dibayar maka akan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pasal 24 Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KEBERATAN

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota melalui Dinas Tata Kota atas SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDRB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang jelas dengan disertai alasan-alasan yang tepat.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 29

- (1) Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Walikota harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa : menolak atau menerima seluruhnya atau sebagian.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 30

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 31

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung dan tertulis atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 32

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan buku pemindahbukuan juga berlaku sebagaimana bukti pembayaran.

BAB XX
PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dengan cara mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan dan keringanan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 34

Pembebasan pembayaran retribusi diberlakukan bagi lokasi ruang bangunan reklame sebagaimana di maksud pasal 15 ayat (3) peraturan daerah ini.

BAB XXI
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi atau wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXII**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 36

- (1) Wajib retribusi yang melanggar ketentuan pasal 10 dan pasal 11 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIII**PENYIDIKAN**

Pasal 37

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Manado diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuatan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesudah dilaporkan kepada Walikota sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 24 Juli 2006

WALIKOTA MANADO,

t t d

JIMMY RIMBA ROGI

Diundang dalam Lembaran Daerah
Tanggal 31 Juli 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO

t t d

Ir. G.S.V. Lumentut, MSi, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 131 601 225

Lembaran Daerah Kota Manado Tahun 2006 Nomor 60

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660314 199303 1 010